

HASIL (BUKAN) DISKUSI SENIN SORE

Menelisik Kondisi Migas Kita : Memiliki Namun Tak Menguasai

Pada hari Selasa, 7 November 2017, Kementerian Kajian dan Strategis BEM KMFT UGM mengadakan diskusi rutin (Bukan) Diskusi Senin Sore #6 di ruang sirkulasi Perpustakaan FT UGM dengan topik Kondisi Migas Kita : Memiliki Namun Tak Menguasai yang dibawakan oleh Rizki Nanda (Teknik Geologi 2014) Ketua Dewan Energi Mahasiswa UGM 2017/2018.

Dimulai dengan membahas sejarah migas, yang terbagi dalam periode pra-kemerdekaan dan kemerdekaan

Pra-Kemerdekaan

- **1850** : SHELL – BELANDA (BPM: *De Bataafsche Petroleum Maatschappij*)
- **1899** : UU Pertambangan Belanda (*Indische Mijnwet*) –perusahaan swasta mulai masuk;

SONJ (Standard Oil of New Jersey) – STANVAC [*MOBIL OIL*]

- **1930** : SOCAL (Standard Oil of California) – Texaco : CALTEX

Kemerdekaan

- **1945** : BPM : PTMNRI - Perusahaan Tambang Minyak Nasional Rakyat Indonesia
- **1946** : Stanvac : PERMIRI – Perusahaan Minyak Republik Indonesia CEPU : PTMN
- **1947** : AMB : Belanda merebut kembali
- **1949** : KMB – pengelola lama : BPM/Shell, Caltex, Stanvac
- **1951** : PTMN, PTMRI : diambil alih pemerintah
- **1957** : **PERMINA (Ibnu Sutowo)**
- **1960** : **UU Migas No. 44 tahun 1960** : Seluruh konsesi minyak di Indonesia harus dikelola negara
- **1961** : konsesi diganti kontrak karya – PERTAMIN, PERMINDO, PERMINA
- **1962** : Indonesia masuk OPEC
- **1967** : PSC: semua konsesi milik PERMINA & PERTAMIN, perusahaan asing hanya sebagai kontraktor (bagi hasil, royalty)
- **1968** : PERMINA & PERTAMIN demerger : PERTAMINA
- **1971** : **UU No. 8 tahun 1971** - PERTAMINA
- **2003** : **UU No. 22 tahun 2001**



Sistem kerjasamanya juga dibagi atas periode sebelum dan setelah kemerdekaan. Periode pra-kemerdekaan menggunakan sistem konsesi : **kolonialisme**

1. semua hasil produksi di wilayah konsesi : **milik perusahaan.**
2. negara hanya menerima royalti (persentase pendapatan bruto dan pajak)
3. keterlibatan negara sangat terbatas.


Sedangkan pada periode kemerdekaan menggunakan sistem kontrak karya : uu no. 44 tahun 1960

1. sumber daya migas : milik negara.
2. status perusahaan menjadi kontraktor negara.
3. negara dan perusahaan berbagi hasil penjualan migas.
4. kendali manajemen : di tangan perusahaan

5. peran pemerintah terbatas pada pengawasan.
Alur kegiatan hulu-hilir migas dijelaskan dalam gam bar berikut



Kemudian beralih pada kondisi migas Indonesia, sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya **dikuasai** oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dalam hal kasus pertambangan, harusnya negara menyerahkannya kepada BUMN yang sudah jelas milik negara dan untuk kepentingan rakyat. Tapi perubahan-perubahan Undang-Undang menjadikan Pertamina anak tiri di negerinya sendiri. Pertamina sebagai BUMN disamakan dengan perusahaan swasta ketika hendak mengelola sumber daya di Indonesia dalam hal mekanisme perizinan dan lain halnya.



PASAL 33 UUD 1945



KONDISI MIGAS NEGARA

1. UU No. 8 tahun 1971

Pertamina : satu-satunya perusahaan milik negara yang ditugaskan melaksanakan pengusahaan migas mulai dari mengelola dan menghasilkan migas dari ladang-ladang minyak di seluruh wilayah Indonesia, mengolahnya menjadi berbagai produk dan menyediakan serta melayani kebutuhan bahan bakar minyak & gas di seluruh Indonesia



PERUSAHAAN MIGAS NEGARA


1. UU No. 8 tahun 1971

DIGANTI

1. Terjadi salah kelola manajemen, korupsi, dan kerancuan fungsi pemerintah karena PERTAMINA tidak hanya sebagai regulator tetapi juga operator. (terjadi kasus pada masa IBNU SOETOWO)
2. Dikhawatirkan tidak objektif dalam persaingan dan menimbulkan birokrasi dalam operasi perusahaan minyak
3. Kalau dipake laji : posisi PERTAMINA akan semakin sulit dan bebannya makin banyak – Ari H Soemarno (EX DIRUT PERTAMINA)
4. Peluang monopoli sangat besar kepada Pertamina, sehingga menjadi tidak efisien karena tidak adanya pesaing
5. Krisis Moneter 1997



PASAL 33 UUD 1945



KONDISI MIGAS NEGARA

2. UU No. 22 tahun 2001 :

Pasal 1 angka 5

Kuasa Pertambangan (*mining right*) adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi;

Kegiatan hilir (pengolahan, kilang, pengangkutan, penyimpanan dan niaga, **BUKAN** penguasaan pertambangan dikuasai negara?

KONDISI MIGAS NEGARA

2. UU No. 22 tahun 2001 :

Pasal 12

- (1) WK yang akan ditawarkan kepada BU atau BUT ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Penawaran WK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Menteri menetapkan BU atau BUT yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi pada WK sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

1. Kuasa Pertambangan – ESDM - kepada pelaku (badan usaha/bentuk usaha tetap)
2. Menisbikan kedaulatan Negara atas SDA strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak
3. Memisahkan hubungan yang abadi antara bangsa Indonesia dan WKP migas.
4. WKP yang digarap perusahaan swasta dapat diklaim bahwa cadangan migas yang ditemukan, merupakan property mereka masing-masing selama masa kontrak masih berlaku

KONDISI MIGAS NEGARA

2. UU No. 22 tahun 2001 :

Pasal 13

- (1) Kepada setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap hanya diberikan 1 (satu) WK.
- (2) Dalam hal BU atau BUT mengusahakan beberapa WK, **HARUS DIBENTUK** badan hukum yang **TERPISAH** untuk setiap WK

1. Mengebiri dan melucuti kewenangan / hak PERTAMINA sebagai satu-satunya pemegang kuasa migas
2. **Unblinding** PERTAMINA sektor HULU – HILIR migas yang sebelumnya terintegrasi (CUMA 1)
3. **PERTAMINA** dibuat seolah-olah “pemain biasa” di rumahnya sendiri, disamakan dengan kontraktor lainnya

KONDISI MIGAS NEGARA

2. UU No. 22 tahun 2001 :

Pasal 28

- (2) Harga BBM dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar
(SESUAI HARGA INTERNASIONAL, LEBIH TINGGI)

1. Meliberalisasi sektor hilir perusahaan migas (mementingkan kepentingan pengusaha swasta dan asing)
2. Tidak sesuai dengan amanat pasal 33 UUD 1945 : **menyediakan BBM di mana saja di Indonesia dengan harga seragam dan terjangkau**

KONDISI MIGAS NEGARA

2. UU No. 22 tahun 2001 :

Pasal 44 ayat 3 huruf (f)

menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

1. Penjualan hasil migas bagian negara dijualkan oleh pihak pengusaha swasta dan asing



KONDISI MIGAS NEGARA

2. UU No. 22 tahun 2001 :

MENDEKONSTRUKSI KETENTUAN PASAL 33 UUD 1945

Khususnya ayat (3)

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya **DIKUASAI OLEH NEGARA** dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"

KONDISI MIGAS NEGARA

"DIKUASAI OLEH NEGARA" :

1. Mencakup kekuasaan negara untuk menyelenggarakan **SEMUA** kegiatan usaha migas (dari hulu ke hilir)
2. Negara melalui **PERTAMINA** menguasai seluruh usaha migas dari hulu ke hilir.
 - Pertamina menjalin kerja sama dengan perusahaan swasta nasional maupun asing dalam bentuk PSC, sehingga pengusaha asing dan nasional hanya berperan sebagai **kontraktor jasa** dari PERTAMINA.
 - Bagi hasil tersebut harus kembali kepada negara melalui Pertamina, yang ditugasi menyelenggarakan perusahaan migas.

UU No.22 tahun 2001 :

merupakan bagian dari LOI untuk menderegulasi sector migas Indonesia sebagai **komitmen** Indonesia terhadap IMF untuk menerima paket **pinjaman dana** sebesar **\$43 miliar** dalam **penanganan krisis moneter** 1997/1998

Memorandum of Economic and Financial Policies (Letter of Intens), 20 Januari 2000.



KONDISI MIGAS NEGARA

2. UU No. 22 tahun 2001 :

Mempercepat dominasi asing dan munculnya kembali monopoli swasta, sehingga akhirnya seluruh rakyat Indonesia tidak dapat memanfaatkan migas semaksimal mungkin.

Akhirnya : cadangan migas di Indonesia akan "DIKUASAI" asing



Activate Windows
Go to Settings to activate

PERUSAHAAN MIGAS NEGARA

1. UU No. 8 tahun 1971

DIGANTI

1. Terjadi salah kelola manajemen, korupsi, dan kerancuan fungsi pemerintah karena PERTAMINA tidak hanya sebagai regulator tetapi juga operator. (terjadi kasus pada masa IBNU SOETOWO)
2. Dikhawatirkan tidak objektif dalam persaingan dan menimbulkan birokrasi dalam operasi perusahaan minyak
3. Kalau dipake lagi : posisi PERTAMINA akan semakin sulit dan bebannya makin banyak – Ari H Soemarno (EX DIRUT PERTAMINA)
4. Peluang monopoli sangat besar kepada Pertamina, sehingga menjadi tidak efisien karena tidak adanya pesaing
5. Krisis Moneter 1997



Activate Windows
Go to Settings to activate

CADANGAN vs SUMBER DAYA

800.000 barrel/day

DIHASILKAN DARI 5 KKKS (kontraktor):

- Chevron PI : **BLOK ROKAN**
- Exxonmobil Cepu : **BLOK CEPU**
- PERTAMINA EP & TOTAL E&P : **BLOK MAHAKAM**
- PERTAMINA HULU ENERGI : **BLOK ONWJ**

PRODUKSI PERTAMINA :

20% dari 800.000 barrel/day

- 600.000 barrel/day

IMPORT:

1. WAJIB dari SINGAPURA.
2. Ditampung dalam KILANG. KAPASITAS KILANG terpasang 6 unit : 1,05 jt barrel/day
3. RDMP : targetnya **2,2 jt barrel/day** : SWASEMBADA BBM



CADANGAN vs SUMBER DAYA

CADANGAN:

1. Proven secara ekonomis.
2. Volumetriknya sudah diketahui.



INDONESIA : 3,46 milyar barrel



Diperkirakan akan **habis : 11-15 th lagi**



SUMBER DAYA:

1. Belum terbukti (masih perkiraan).
2. Belum teruji secara ekonomis



kalau

TIDAK ditemukan lagi

APAKAH INDONESIA BETUL-BETUL KAYA MINYAK?

2 PENDEKATAN:

1. Cadangan dimiliki VS negara lain.

CADANGAN INDONESIA : 3,46 milyar barrel

PRODUKSI : 800.000 barrel/day

CADANGAN ARAB : 265,9 milyar barrel

PRODUKSI : 11,53 jt barrel/day

2. Cadangan dimiliki & diproduksi VS tingkat konsumsi

PRODUKSI : 800.000 barrel/day

KONSUMSI : 1.400.000 barrel/day



- 600.000 barrel/day



PERTAMINA SAPI PERAH?

PERTAMINA SAPI PERAH:

1. Mengakhiri hak istimewa dalam penyediaan dan pendistribusian BBM
2. Asset PERTAMINA berkurang jauh dari asalnya (saat ini 1/5 dibandingkan PETRONAS (padahal blok di Indonesia lebih banyak))
3. PERTAMINA (NOC) didepak oleh Badan Pelaksana/pengendali migas (BP MIGAS)
4. Keputusan kontrak-kontrak kerja dialihkan ke BP MIGAS
5. Dipaksa untuk jadi OPERATOR BBM 1 HARGA
6. Kalau kehabisan stok untuk 1 tahun, PERTAMINA harus menunggu uang dari KEMENKEU, dan gak bisa turun semuanya



Cadangan minyak bumi Indonesia yang berkisar 3,46 miliar barrel akan habis dalam kurun 11-15 tahun, hal ini jika **tidak** ditemukan kembali cadangan. Indonesia sendiri memiliki banyak cekungan minyak yang berarti sumber daya minyak kita masih banyak, namun belum terbukti (belum dilakukan eksplorasi) dan sumber daya tersebut berada di daerah timur Indonesia yang mana memiliki struktur geologi kompleks sehingga akan sulit jika melakukan eksplorasi dengan biaya yang tidak rendah pastinya. Apalagi, mekanisme gross split akan diterapkan, yang memungkinkan investor tidak tertarik untuk berinvestasi pada kegiatan eksplorasi.

Kebutuhan minyak harian indonesia pun mencapai 1.400.000 barrel per hari, sedangkan minyak yang dikelola pertamina (BUMN Minyak kita) hanya 600.000 barrel per hari, itu artinya kita masih kekurangan 800.000 barrel minyak per hari dan kita harus membelinya dari Chevron maupun perusahaan swasta lain yang telah mengeksploitasi sumber daya minyak Indonesia. Dimana letak kedaulatan energinya? Jika kita masih bergantung pada negara lain (dalam hal ini Singapura), ketika terjadi suatu sengketa kita bisa dengan mudah dilemahkan melalui minyak ini dengan menghentikan ekspor minyaknya ke Indonesia.

Kemudian, blok-blok minyak yang telah dikuasai asing banyak yang akan berakhir masa kontraknya, ini harus menjadi **perhatian** kita bersama. Pemerintah melalui BUMN nya harus dapat menguasai kembali blok-blok tersebut paling tidak hingga 70% saham dimiliki negara.

#SalamSinergi #KedaulatanEnergi #EnergiBerkeadilan #IndonesiaJaya